



LEGAL MEMORANDA

INKONSISTENSI INTERPRETASI LABEL DOLPHIN SAFE DALAM COMPLIANCE PROCEEDINGS AMERIKA SERIKAT TERHADAP TINDAKAN PEMBATASAN EKSPOR TUNA MEKSIKO (STUDI KASUS US-TUNA II)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

JENALARIPIN

NIM 11000120130235

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

INKONSISTENSI INTERPRETASI LABEL DOLPHIN SAFE DALAM COMPLIANCE PROCEEDINGS AMERIKA SERIKAT TERHADAP TINDAKAN PEMBATASAN EKSPOR TUNA MEKSIKO (STUDI KASUS US-TUNA II)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

JENALARIPIN

NIM 11000120130235

Penulisan Hukum di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing 1



Prof. Dr. Nanik Prihastuti S.H., M.Hum
NIP 196402091988032001

Dosen Pembimbing 2

Prof. Dr. F.X. Joko Priyono, S.H., M.Hum
NIP 196202241987031001

HALAMAN PENGUJIAN

**INKONSISTENSI INTERPRETASI LABEL DOLPHIN SAFE DALAM
COMPLIANCE PROCEEDINGS AMERIKA SERIKAT TERHADAP
TINDAKAN PEMBATASAN EKSPOR TUNA MEKSIKO (STUDI KASUS
US-TUNA II)**

Ditulis dan disusun

Oleh:


Jenal Aripin

NIM 11000120130235

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada

Dewan Penguji


Ketua



Prof. Dr. Nanik Trihastuti S.H., M.Hum

NIP 196402091988032001

Anggota Penguji I



Prof. Dr. F.X. Joko Priyono, S.H., M.Hum
NIP 196202241987031001

Anggota Penguji II



Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M.
NIP 198706152018071001


Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini merupakan karya asli penulis yang tidak pernah diajukan untuk persyaratan sarjana di perguruan tinggi lain, dimana dalam tulisan ini menggunakan atau menyalin karya yang telah diterbitkan atau ditulis orang lain kecuali secara khusus dikutif dan ditulis di dalam daftar pustaka

Semarang, 29 Maret 2024



Nim 1000120130235

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar

- QS Ar-Rum:60

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan semesta alam yaitu Allah SWT yang merupakan satu-satunya dzat yang menjadi alasan sebagai awal dan akhir hidup penulis.
2. Nabi Muhammad SAW yang hasil perjuangannya telah memberikan banyak kemudahan terhadap hidup penulis hingga saat ini.
3. Kedua orang tua penulis, Bapak Endang Ahmad dan Ibu Noneng Kurnia yang telah mengorbankan waktu dan usahanya untuk mendidik dan membesarkan penulis.
4. Kakak yang sangat dihormati dan dicintai penulis karena dengan ikhlas menjadi jembatan bagi penulis dalam menempuh Pendidikan tinggi.
5. Pemerintah yang melalui kebijakannya memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam menuntut ilmu.
6. Seluruh sahabat penulis yang telah bersama dalam suka dan duka perjalanan penulis.
7. Universitas Diponegoro sebagai merupakan alamater yang penulis banggakan.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan program studi Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Segala puji terbaik penulis panjatkan kepada ke hadirat Tuhan Semesta Alam Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan Penulisan Hukum yang berjudul **“Inkonsistensi Interpretasi Label Dolphin Safe Dalam Compliance Proceedings Amerika Serikat Terhadap Tindakan Pembatasan Ekspor Tuna Meksiko (Studi Kasus US-Tuna II)”**. Penulisan hukum atau skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro.

Proses penyusunan Penulisan Hukum ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak. Maka dari itu, penulis dengan segala hormat ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024 dan selaku dosen penulis;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Bapak Solechan, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber daya;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro;

6. Prof. Dr. Nanik Trihastuti S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan ilmu selama proses penyusunan Penulisan Hukum Ini;
7. Prof. Dr. F.X. Joko Priyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan ilmu selama proses penyusunan Penulisan Hukum Ini;
8. Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pengaji yang memberikan pendapat dan saran untuk penyempurnaan tulisan ini;
9. Ibu Irawati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan selama menjalankan studi hukum di Universitas Diponegoro;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberi bantuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
12. Seluruh pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Terakhir, penulis berharap bahwa hasil dari penelitian dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat terhadap siapa pun yang membacanya

Semarang, 29 Maret 2024

Jenal Aripin



NIM 11000120130235

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Kepala Legal Memoranda.....	2
B. Latar Belakang.....	3
BAB II PARA PIHAK, POSISI KASUS DAN PERMASALAHAN HUKUM	11
1. Para Pihak	11
2. Posisi Kasus	11
3. Permasalahan Hukum	22
BAB III Penelusuran Bahan Hukum	23
1. Perjanjian Internasional	23
2. Yurispudensi Internasional.....	29
A. EC-Asbestos	29
B. EC-Seal Product	32
3. Prinsip Most Favored Nation dan National Treatment.....	36
A. Prinsip Most Favored Nation	36
B. Prinsip National Treatment.....	37
4. Ruang Lingkup	38
BAB IV ANALISIS HUKUM	42
1. Inkonistensi interpretasi Makna Label Dolphin Safe Dalam Compliance Proceedings 1 Dan Compliance Proceedings 2 Terhadap Pasal 2.1 Perjanjian TBT	45
A. Pemaknaan Label “dolphin safe” Terhadap peraturan teknis Article 2.1 dan Standar Internasional Lampiran 1.2 Perjanjian TBT	47
B. Perbedaan Mekanisme Pelabelan “dolphin safe” Terhadap Penangkapan Tuna di Wilayah ETP dan Luar wilayah ETP	49
1). Metode Jaring Purse-Sein dengan Mengepung Lumba-Lumba	50

2). Metode Pernyataan Tidak Ada Lumba-Lumba yang Terbunuh atau Cedera Serius Sebagai Syarat Pelabelan “Dolphin Safe”	54
C. Mekanisme pelabelan “dolphin safe” Sebagai bentuk perlindungan informasi konsumen dan perlindungan lumba-lumba atau Upaya hambatan perdagangan	57
D. Relevansi Label “dolphin safe” dan Standar Label AIDCP Sebagai Standar Internasional	61
2. Kajian Pelabelan Dolphin Safe Berdasarkan Pasal I:1 dan Pasal III:4 GATT 1994	65
BAB V PENDAPAT HUKUM	79
DAFTAR PUSTAKA	

Abstrak

Amerika Serikat (AS) menetapkan label “*dolphin safe*” terhadap produk tuna yang diimpor melalui peraturan *Marine Mammal Protection Act of 1972* (MMPA) yang mulai berlaku pada tahun 2001. Kebijakan ini dinyatakan sebagai peraturan teknis yang bersifat diskriminatif, sehingga melanggar Pasal 2.1 Perjanjian *Technical Barrier to Trade* TBT oleh *World Trade Organization* (WTO). Kemudian, AS melakukan penyesuaian melalui *Tuna Measures 2013* atas rekomendasi putusan WTO. Namun, Meksiko mengajukan pengawasan atau *compliance proceedings* karena adanya perbedaan sertifikasi di dalam dan di luar wilayah *eastern tropical Pacific* (ETP). Tulisan ini akan dibahas melalui studi kepustakaan menggunakan artikel ilmiah/jurnal, perjanjian internasional, dan yurispudensi WTO. Hasil pemeriksaan WTO atas permintaan perbedaan sertifikasi adalah melanggar Pasal 2.1 Perjanjian TBT dan Pasal I:1 dan Pasal III:4 GATT 1994. Permasalahan tersebut dinyatakan selesai pada tahun 2018 oleh WTO setelah AS mewajibkan persamaan sertifikasi antara wilayah ETP dan luar wilayah ETP, tetapi tetap memberikan perlakuan berbeda jika terdapat risiko tinggi terhadap lumba-lumba. Tulisan ini berbentuk pendapat hukum atau legal memoranda dengan melakukan analisis hukum terhadap dasar WTO memutus sengketa antara Meksiko dan AS pada pelabelan “*dolphin safe*” melalui produk tuna.

Abstract

The United Nations (US) with the Marine Mammal Protection Act of 1972 (MMPA) has established a “*dolphin safe*” label for tuna products imported since 2001. The World Trade Organization stated that the policy has been claimed as a technical regulation that was headed to be discriminative and breached Article 2.1 agreement on Technical Barrier to Trade. Later on, the US adjusted the policy through Tuna Measures 2013 to execute WTO recommendations. Nevertheless, Mexico proposed compliance because there was a different certification inside the Eastern Tropical Pacific area and outside the Eastern Tropical Pacific area. This issue will be discussed through a literature study using articles/journals, international agreements, and WTO jurisprudence. The WTO concluded that the different certifications of the “*dolphin-safe*” label have breached Article 2.1 TBT Agreement and Article I:1 including Article III:4 GATT 1994. The issue itself has been concluded and finished since 2018 by WTO after the US was obligated same certifications for the ETP and outer ETP area, but it still provided different treatment according to the risk resulting to dolphins. This writing will be written in legal memoranda through legal analysis on “how WTO decided the issue appearing by “*dolphin-safe*” label on tuna products between Mexico and US”.